



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sudirman, Km 3 Pinang Telp./Fax (0420) 21079
ENREKANG

KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG
NOMOR : 32 /DPMP/TSR/PLP/IX/2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPADA TAMAN KANAK – KANAK
ISLAM WAHDAH ISLAMİYAH BARAKA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Izin Operasional dari Kepala TK ISLAM WAHDAH ISLAMİYAH BARAKA Nomor : 31/TK.I/BRK/IX/2021, tanggal 20 September 2021, setelah diteliti oleh Tim Teknis telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah menyelenggarakan Program Kegiatan sehingga perlu diberikan izin operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
 10. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang Nomor 301/1782/DISDIKBUD/2021, tanggal 06 September 2021.
 2. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Nomor 438/SPPL/TL-DLH/IX/2021, tanggal 21 September 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada TK Islam Wahdah Islamiyah Baraka Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.
- KEDUA : Masa berlakunya Izin Operasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah selama Program Pendidikan Anak Usia Dini TK Islam Wahdah Islamiyah Baraka melaksanakan kegiatan operasional pendidikan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 30 September 2021

a.n. BUPATI ENREKANG
Bupati Enrekang DPMPTSP,





KEPUTUSAN

Ketua Cabang Wahdah Islamiyah Enrekang

Nomor : 005/DPC-WI/Enrekang /VII/2003

Tentang

Pendirian Taman Kanak – Kanak Islam Wahdah Islamiyah Baraka Kab. Enrekang

Menimbang

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar Anak Usia Dini, maka dipandang perlu untuk menyelenggarakan TK
2. Bahwa Taman Kanak-Kanak akan menerima anak usia 4-6 tahun atau usia pra sekolah dasar
3. Berdasarkan butir a,b di atas perlu dibentuk Taman Kanak – Kanak Islam Wahdah Islamiyah Baraka

Mengingat

1. Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Mu'minin ayat 1 dan 8
2. Hadits Rasulullah Saw yang artinya :Kamu sekalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya
3. Undang- Undang N o. 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990

Memperhatikan

- : Hasil keputusan Musyawarah Pengurus Wahdah Islamiyah Cabang Enrekang di Baraka

Memutuskan

Menetapkan

Pertama

- : Membentuk Penyelenggaran Taman Kanak – Kanak Islam Wahdah Islamiyah Baraka (Susunan terlampir)

Kedua

- : Menugaskan penyelenggara Taman Kanak – Kanak Islam Wahdah Islamiyah Baraka untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam kegiatan pembelajaran, pelaksanaan, dan pelaporan

Ketiga

- : Menugaskan tenaga pendidik untuk melaksanak tugas pokok dan fungsinya sesuai jadwal mengajar yang dibebankan kepadanya

Keempat

- : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang sesuai.

Kelima

- : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baraka

Padatanggal : 15 Juli 2003



Ketua

MUHAMMAD ALWI ARAS

Tembusan:

1. Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Enrekang
2. Pengurus DPC Wahdah Islamiyah Kab.Enrekang
3. Arsip

Lampiran Surat Keputusan:

Nomor : 001/WI.Cab/Enrekang/2003

Tgl : 15 Juli 2003

Tentang : Pembentukan TK Islam Wahdah Islamiyah Baraka Kab. Enrekang

- I. Pelindung :
 1. Kepala Dinas Dikbud Kecamatan Baraka
 2. Ketua Wadah Islamiyah Cab. Enrekang
- II. Pembina :
 1. Pengawas TK –SD Kecamatan Baraka
 2. Departemen Pendidikan dan Da'wah WI Cab. Enrekang
- III. Pengurus Inti
 1. Ketua : Muhammad Alwi Aras,A.Ma
 2. Sekretaris : Sapar,A.Ma
 3. Bendahara : Drs.Darwis
- IV. Pendidik
 1. Nurlia
 2. Suniati, S.Ag
 3. Hadina
 4. Elpi Sumbung
 5. Sitti Ramlah, S.Pd
- V. Pencari Dana
 1. Drs.Ahmad saharuddin
 2. Sudding
 3. H. Salama
 4. H. Janu

Ditetapkan di : Baraka

Padatanggal : 15 Juli 2003

Wahdah Islamiyah Cabang Enrekang

ketua


MUHAMMAD ALWI ARAS